

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PENGADAAN
OBAT OBATAN PUSKESMAS DI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LANGKAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

T.M FADIL THARMIZI TAHER
NPM: 1906200287



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UIN-UMSU
The Islamic University of Sumatra Utara
www.uin-umsu.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsu) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : TM. FADIL THARMIZI TAHER
NPM : 1906200287
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PENGADAAN OBAT-OBATAN PUSKESMAS DI DINAS KABUPATEN LANGKAT

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah Lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum 1.

2. Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H 2.

3. Guntur Rambey, S.H., M.H 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

1955

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : TM. FADIL THARMIZI TAHER
NPM : 1906200287
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN
PENGADAAN OBAT-OBATAN PUSKESMAS DI DINAS
KABUPATEN LANGKAT

PENDAFTARAN : 22 SEPTEMBER 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

PEMBIMBING

Guntur Rambey, S.H., M.H
NIDN : 0113087101

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : TM FADIL THARMIZI TAHER
NPM : 1906200287
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PENGADAAN
OBAT OBATAN PUSKESMAS DI DINAS KABUPATEN
LANGKAT

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, September 2023

DOSEN PEMBIMBING

GUNTUR RAMBEY, S.H, M.H

NIDN : 0113087101

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dasar Pembinaan: UIN (Universitas Islam Negeri) Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : T.M. FADIL THARMIZI TAHER
NPM : 1906200287
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Pengadaan Obat-Obat
Puskesmas di Dinas Kabupaten Langkat 2022
Pembimbing : Guntur Rambey, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
23-08-2023	Pengantar	CM
06-09-23	Perbaikan sumber data	CR -
08-09-23	Perbaikan Penulisan	CM
11-09-23	Perbaikan kembali	CM
14-09-23	Perbaikan BAB III	CM
16-09-23	Perbaikan kembali	CM
18-09-23	Perbaikan Daftar Wawancara	CM
20-09-23	Perbaikan kembali	CM
21-09-23	Bedah Bedah Ace direvisi	CM

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Guntur Rambey, S.H., M.H.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : T.M Fadil Tharmizi Taher
NPM : 1906200287
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Pengadaan Obat Obatan
Puskesmas di Dinas Kabupaten Langkat

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2023

Saya yang menyatakan

T.M Fadil Tharmizi Taher

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PENGADAAN OBAT OBATAN PUSKESMAS DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LANGKAT

T.M FADIL THARMIZI TAHER
NPM: 1906200287

Pengadaan obat-obatan adalah proses pengadaan obat dan perbekalan kesehatan lainnya yang dibutuhkan oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan di mana pengadaan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan obat yang tepat jenis dan jumlah, mutu yang tinggi dan waktu yang tepat. Sebelum melakukan pengadaan obat-obatan maka harus terlebih dahulu melakukan perjanjian yang dinamakan perjanjian pengadaan obat-obatan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana klausul yang mengikat para pihak perjanjian pengadaan obat-obatan puskesmas di Dinas Kab Langkat, bagaimana hak dan kewajiban para pihak di dalam melaksanakan perjanjian pengadaan obat-obatan puskesmas di Dinas Kab Langkat, bagaimana pelaksanaan perjanjian pengadaan obat-obatan puskesmas di Dinas Kab Langkat.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu menggabungkan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Sumber data empiris berasal dari wawancara dan dokumen pelaksanaan dan data sekunder berasal dari bahan hukum kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah dengan data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa klausul yang mengikat para pihak perjanjian pengadaan obat-obatan adalah di mana penyedia terpilih melalui pengadaan langsung yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK) 17-146/PPK-PGL/APBD/JKN/2022, tanggal 22 September 2022 yang di mana terdapat juga hak dan kewajiban untuk para pihak secara sederhana seperti hak dan kewajiban penyedia adalah melaksanakan pekerjaan dan mendapatkan hasil sedangkan hak dan kewajiban pejabat penandatanganan memeriksa pekerjaan dan melakukan pembayaran. Pada pelaksanaan kontrak ini kedua belah pihak harus menjalankan dengan sebaik-baiknya agar terhindar dari konflik dan permasalahan karena bagaimanapun kontrak ini berkaitan dengan hukum sehingga dalam pelaksanaannya tidak boleh sekedar saja.

Kata Kunci: Perjanjian, Pengadaan Obat-obatan, Dinas Kesehatan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Pengadaan Obat-obatan Puskesmas Di Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat**”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H,dan Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, S.H.,M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Guntur Rambey SH.MH selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memnerikan dorongan, bimbingan, arahan dan masukan sehingga skrpsi ini dapat selesai. Dan kepada Ibu Assoc. Prof. Masitah Pohan, S.H., M.Hum selaku pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, arahan hingga skrpsi ini selesai. Di sampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian

berlangsung. Sehingga atas bantuan dan dorongannya skripsi ini dapat diselesaikan.

Terimakasih penulis ucapkan yang sebesar-besarnya kepada sosok yang sangat berarti didalam hidup penulis yang rela direpotkan dan selalu memberikan semangat henti-hentinya yaitu sahabat Mhd Rafli Chusairi, M agum Wicaksana, Siti Haliza S.E., M.Ak, Vika Ratu Salsabila, Siti Khaliza, serta sahabat-sahabat lain yang tidak boisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, masukan, serta doa kepada penulis.

Secara khusus dengan rasa hormat, rasa cinta dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ibunda dan ayah yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan memberikan semangat selalu kepada penulis membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalasa kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembacanya. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 19 Oktober 2022,

Penulis

T.M FADIL THARMIZI TAHER
Npm.1906200287

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data	10
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian Perjanjian	13
B. Syarat Sah Perjanjian	14
C. Asas-Asas Hukum Perjanjian	18
D. Jenis-jenis Perjanjian	32

E. Prestasi dan Wanprestasi	37
F. Berakhirnya Sebuah Perjanjian	38
G. Pengertian Perjanjian Pengadaan	39
H. Fungsi dan Tujuan Pengadaan	41
I. Proses dan Prosedur Pengadaan	41
J. Langkah-Langkah Pengadaan	42
K. Pengertian Obat-obatan	42
I. Metode Pengadaan Obat	43
M. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	44
N. Prosedur Pengadaan Secara Umum	47
O. Sistem Pengadaan	49
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Klausul yang Mengikat Para Pihak Dalam Perjanjian Pengadaan Obat- Obatan Puskesmas di Dinas Kabupaten Langkat	52
B. Hak dan Kewajiban Para Pihak di Dalam Melaksanakan Perjanjian Pengadaan Obat-Obatan Puskesmas di Dinas Kabupaten Langkat.....	59
C. Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Obat-Obatan Puskesmas di Dinas Kabupaten Langkat.....	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris yaitu *contract*. Dalam bahasa Belanda disebut *overeenkomst* (perjanjian). Perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Sedangkan menurut Van Dunne perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹

Charless L. Knapp dan Nathan M. Crystal mengatakan perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih dan tidak hanya memberi kepercayaan tetapi secara bersama-sama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau kedua dari mereka. Pada transaksi jual beli juga terdapat hukum perjanjian di mana satu pihak berjanji untuk menyerahkan suatu barang sedangkan pihak lainnya berjanji untuk membayar harganya. Hal ini tertuang pada Pasal 1457 yang berbunyi “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah

¹ Salim, Abdullah, dan Wiwik wahyuningsih, 2007, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 7-8

dijanjikan”² Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebebasan pertama dilaksanakan sepenuhnya karena kondisi masing-masing perusahaan berbeda.³

Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Pada suatu transaksi jual beli harus sesuai dengan Hukum Negara juga harus sesuai dengan yang telah disyariatkan dalam Islam, yaitu Al-Quran dan Hadist. Adapun dalam Al Quran pada surah An-nisa ayat 29 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS An Nisa: 29)

وَاحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS Al-Baqarah: 275)

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan maka semakin tinggi juga kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan. Obat merupakan komoditi utama yang digunakan manusia untuk

² Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 5

³ M. Pohan. 2021. Principle of Freedom Contract at a Company. Hal. 1

menunjang kesehatannya. Begitu pentingnya obat dalam hidup manusia sehingga dalam pembuatannya pun obat harus memenuhi kriteria efficacy, safety, dan quality.

Pada umumnya kontrak bisnis justru berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui kontak. Melalui kontrak perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Dalam kontrak bisnis pertanyaan mengenai sisi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada diantara para pihak terakomodasi melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara proposional. Kebebasan berkontrak yang merupakan roh dan nafas sebuah kontrak atau perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa dalam berkontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. Dengan demikian, diharapkan akan muncul kontrak yang adil dan seimbang pula bagi para pihak. Namun demikian dalam praktik masih banyak ditemukan model kontrak standar (kontrak baru) yang cenderung dianggap berat sebelah, tidak seimbang, dan tidak adil.

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda, “Ketika penjual dan pembeli telah berpisah sebelum melakukan transaksi, maka keduanya berhak untuk membatalkan transaksi tersebut selama keduanya belum berpisah (saling jauh)” (HR. Bukhari dan Muslim)”

(Hadis ini mengajarkan pentingnya kejujuran dan kebenaran dalam melakukan transaksi, serta memberikan hak kepada penjual dan pembeli untuk

membatalkan transaksi jika terdapat kesalahan atau kecurangan dalam proses transaksi tersebut.)

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda, “Janganlah kamu menjual barang yang belum kamu miliki” (HR. Muslim)”

(Hadis ini mengajarkan pentingnya prinsip kejujuran dan kebenaran dalam melakukan transaksi, sehingga barang yang dijual sudah benar-benar dimiliki oleh penjual.)

Berbicara tentang kesehatan, maka terdapat dua aspek dari kesehatan, yaitu aspek upaya kesehatan dan aspek sumber daya kesehatan, yang dibagi menjadi pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pemeliharaan kesehatan individu. Sementara aspek sumber daya kesehatan terdiri dari prasarana kesehatan antara lain: rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, tempat praktek dokter dan tenaga kesehatan antara lain: dokter, perawat, bidan, apoteker. Seluruh kegiatan pelaksanaan upaya kesehatan dilakukan oleh sumber daya kesehatan selalu diatur oleh kaidah kaidah medis, hukum dan moral, kesopanan, dan kesusilaan.

Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan kesehatan pada masyarakat yaitu dengan membuat sebuah pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). Puskesmas merupakan salah satu unit organisasi pelayanan kesehatan tringgul secara menyeluruh dan juga terpadu untuk masyarakat yang tinggal diwilayah kerja tertentu. Puskesmas merupakan suatu organisasi yang bersifat fungsional pusat yaitu suatu media bagi masyarakat terkait promotif (peningkatan), preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan), rehabilitatif (pemulihan kesehatan).

Kegiatan pokok yang dilakukan oleh puskesmas dalam upaya pemulihan kesehatan yaitu salah satunya adalah memberikan pengobatan. Pengobatan merupakan kegiatan penting puskesmas sehingga obat-obatan pun menjadi unsur penting yang tidak dapat digantikan.

Sarana penunjang dalam pelayanan kefarmasian salah satunya ialah sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik (PP No.51 Th. 2009). Obat-obatan di puskesmas perlu dikelola sedemikian rupa agar tidak terjadi ketidakefesian yang akan memberikan dampak negatif terhadap biaya operasional Puskesmas. Proses pengelolaan obat terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pengadaan, tahap distribusi dan tahap penggunaan. Karena untuk membatasi ruang lingkup masalah penelitian dan tahap yang dianggap berperan sangat besar dalam ketersediaan obat di suatu pelayanan kesehatan adalah tahap perencanaan dan pengadaan obat maka fokus penelitian ini lebih kepada masalah tahap perencanaan dan pengadaan obat

Perencanaan yakni kegiatan seleksi obat dalam menentukan jumlah dan jenis obat dalam memenuhi kebutuhan sediaan farmasi di Puskesmas dengan pemilihan yang tepat agar tercapai tepat jumlah, tepat jenis, serta efisien. Perencanaan obat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan peningkatan efisiensi obat, peningkatan penggunaan obat secara tradisional dan perkiraan jenis dan jumlah obat yang dibutuhkan. Jika suatu perencanaan di Puskesmas direncanakan tidak baik maka akan terjadi kekurangan atau kelebihan (pemborosan obat) di suatu puskesmas. Beberapa kegiatan dalam perencanaan terdiri atas pemilihan/seleksi obat, kompilasi pemakai obat, perhitungan

kebutuhan obat, proyeksi kebutuhan obat dlll. Karena itu perencanaan/perhitungan perkiraan kebutuhan obat adalah salah satu hal penting dalam rangka kebutuhan obat di sarana pelayanan kesehatan dasar.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan melakukan pembahasan dalam proposal ini dengan judul: **“ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PENGADAAN OBAT OBATAN PUSKESMAS DI DINAS KABUPATEN LANGKAT”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menggambarkan tentang adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, Penelitian diharapkan dapat memecahkan suatu permasalahan, menutupi, dan memperkecil kesenjangan tersebut, setelah di indentifikasi dan dipilih, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana klausul yang mengikat para pihak dalam perjanjian pengadaan obat-obatan puskesmas di Dinas Kab Langkat?
2. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak di dalam melaksanakan perjanjian pengadaan obat-obatan puskesmas di Dinas Kab Langkat?
3. Bagaimana pelaksanaan serta akibatnya jika terjadi wanprestasi pada perjanjian pengadaan obat-obatan puskesmas di Dinas Kab Langkat?

2. Faedah Penelitian

Adapun dalam penelitian ini dapat memberikan faedah atau manfaat, baik untuk kepentingan akademis maupun untuk kepentingan praktis, yaitu:

1. Untuk kepentingan akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya dibagian hukum perdata.
2. Dapat dijadikan pertimbangan bagi kedua belah pihak, perusahaan farmasi sebagai penyedia dan dinas kesehatan kabupaten langkat selaku pengguna mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pengadaan obat-obatan
3. Untuk kepentingan praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan mendapat manfaat bagi pengambil kebijakan di dinas kesehatan kabupaten sebagai pengguna dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan obat-obatan antara perusahaan farmasi dengan dinas kesehatan kabupaten langkat.

B. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti, karena tujuan akan menjadi pedoman dalam pengadaan penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana klausul yang mengikat para pihak perjanjian pengadaan obat-obatan puskesmas di Dinas Kab Langkat.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak di dalam melaksanakan perjanjian pengadaan obat-obatan puskesmas di Dinas Kab Langkat.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan serta akibatnya jika terjadi wanprestasi pada perjanjian pengadaan obat-obatan puskesmas di Dinas Kab Langkat

C. Definisi Operasional

Penelitian ini terdapat variabel didalam judul yang tertera, untuk membatasi variabel dalam penelitian ini, maka defenisi operasional dari variabel tersebut antara lain:

1. Pengadaan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa.
2. Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang atau jasa berdasarkan kontrak
3. Pengguna adalah pihak yang berwenang mengatur anggaran yang diadakan yaitu pemerintah.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Pengadaan Obat Obatan Puskesmas Di Dinas Kab Langkat” ini benar-benar merupakan hasil karya yang dilakukan tanpa melakukan plagiasi. Menurut penulis layak untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Berdasarkan bahan kepustakaan konvensional maupun bahan kepustakaan online, penulis meyakini bahwa tidak banyak yang mengangkat judul serupa. Namun, tidak menutup kemungkinan ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan nya serupa sebagaimana berikut;

- a. Tugas Akhir, Muhammad Ilham Pratama Purba, Npm 18400017 Mahasiswa Universitas Medan Area Tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Kontrak Pengadaan Obat Antara Dinas Kesehatan

Kabupaten Deli Serdang Dengan Pihak Swasta” dalam penulisan ini adalah empiris dengan penelitian lapangan di malam

- b. Tugas Akhir, Dian Umbul Prakoso, Nim. E.1103055 Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2010 yang berjudul “Hubungan Kerjasama Antara Rumah Sakit Dengan Perusahaan Farmasi Dalam Pengadaan Obat-Obatan Di Rumah Sakit Triharisi Surakarta” Dalam penulisan ini adalah empiris dengan penelitian lapangan di surakarta

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah ke Analisis terhadap perjanjian pengadaan obat-obatan puskesmas di dinas kesehatan kab langkat.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika penelitian ilmiah, studi tentang prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, di mana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan meliputi:

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang menganalisis data-data

dan dokumen yang didapat. Pendekatan dalam penelitian ini ialah berdasarkan peraturan perundang-undangan sebab dalam penulisan dalam penelitian ini meneliti undang-undang, khususnya KUHPerdara.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan suatu objek, meginterpretasi sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat.

3. Sumber Data

Data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Wahyu Allah yaitu Al-quran (pada Surah An Nisa: 29 dan Surah Al-Baqarah: 275) serta hadits (Sunah rasullullah). Data juga bersumber dari buku panduan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara⁴. Data bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data ke wahyuan, dalam rangka pengalaman catur dharma perguruan tinggi muhammadiyah yang salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai nilai ajaran al islam dan Kemuhammadiyah”, maka setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dalam melaksanakan penelitian hukum (baik penelitian hukum normatif maupun empiris) wajib mencantumkan rujukan

⁴ Ida Hanifah, Faisal, Zainuddin, Mhd. Teguh Syuhada Lubis, Nur Alamsyah, Nurilmiyah, Ida Nadira, Fajaruddin, Faisal Riza, Nursariani Simatupang, Nurul Hakim, Andriyan, Rahman Ramadhani. 2016. Catatan Kecil Seputar Hukum di Indonesia. Medan: UMSUPRESS

minimal 1 (satu) surah Alquran dan 1 (satu) hadist rasulullah SAW sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

- b. Data primer yaitu data yang diperoleh di lapangan baik melalui wawancara ataupun data-data maupun dokumen yang berasal dari PT. Siyfa Bersaudara maupun Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat. Adapun data-data atau dokumen tersebut adalah Surat Perintah Kerja (SPK)
- c. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi yang kuat terhadap objek yang akan diteliti dalam penelitian ini yang terdiri dari yaitu sebagai berikut:
 - Kitab Undang-undang Hukum Perdata Tentang Perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata
 - Permenkes RI No.72 Tahun 2016
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.72 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah sakit, Jakarta, 2016
 - Keputusan Presiden No.106 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Keputusan Presiden No.70 tentang Pengadaan Barang/Jasa 2012

- Keputusan Presiden No.80 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2003
 - Peraturan Presiden No.16 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2018
- 2) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, karya ilmiah hukum, jurnal-jurnal hukum ataupun skripsi hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
 - 3) Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Ensiklopedia, Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surat Kabar, Internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi pustaka atau melalui penelusuran literatur (*library research*) dan wawancara. Studi pustaka dilakukan dengan mengunjungi toko-toko buku ataupun perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) beserta studi kepustakaan yang dilakukan secara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dan wawancara dilakukan dengan mengunjungi informan penelitian lalu mengajukan pertanyaan yang telah disusun secara terstruktur untuk mencari jawaban hipotesis penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian

Menurut Subekti suatu kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana suatu kejadian antara dua orang atau lebih untuk saling berjanji melaksanakan sesuatu pada suatu hari nanti. Perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih tentang sesuatu hal, baik itu dibuat secara tertulis ataupun secara lisan. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.⁵

Pasal 1313 KUH terdapat kaitannya dengan hukum jika seorang individu atau lebih mengikat diri pada seseorang individu lainnya atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan tersebut. Dari perjanjian ini maka lahir sebuah perikatan. Perikatan merupakan hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan di mana pihak yang satu berhak menuntut hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Menurut Tirtodiningrat perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.⁶

⁵ Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian, Cet. XXIII*. Jakarta: Intermasa. Hal. 1

⁶ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Kencana: Jakarta.

B. Syarat Sah Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian maka diperlukan empat syarat sebagai berikut:⁷

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Menurut ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata tersebut, secara *a contrario* dapat dikatakan bahwa pada dasarnya kesepakatan dianggap terjadi pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak, kecuali dapat dibuktikan bahwa kesepakatan tersebut terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan maupun penipuan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1321 KUH Perdata, yang berbunyi: “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Walaupun dikatakan tiada sepakat yang sah, tetapi tidak berarti perjanjian itu batal karena sebenarnya telah terjadi kesepakatan, hanya saja kesepakatan yang telah dicapai tersebut mengalami kecacatan karena kesepakatannya terjadi karena kekhilafan, paksaan atau penipuan

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Syarat sahnya perjanjian yang kedua adalah adanya kecakapan untuk membuat sesuatu. Pasal 1330 KUHPerdato menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak

⁷ Subekti, *Op. cit.* Hal. 17-21

cakap dalam membuat suatu perjanjian dapat kita lihat dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

- Anak yang belum dewasa
- Orang yang ditaruh di bawah pengampuan
- Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Ketentuan ini menjadi dihapus karena adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena dalam Pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami dan istri adalah sama atau seimbang.

3. Suatu hal tertentu

Maksud dari suatu hal tertentu dapat disimpulkan dari Pasal 1332 dan Pasal 1333 KUHPerdata. Pasal 1332 menyebutkan “Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian”, sedangkan Pasal 1333 KUHPerdata menyebutkan “Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung

4. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal dapat diartikan bahwa isi dari perjanjian tersebut tidak dilarang oleh undang-undang dan juga tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Hal ini disimpulkan dari pasal 1337 KUH Perdata. Selain itu, Pasal 1335 KUHPerdata menyebutkan bahwa “suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang

palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.”, artinya perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bahwa suatu perjanjian bebas dibuat oleh para pihak dengan jenis apapun, kepada siapapun, bebas menentukan isinya, dan juga bentuk dari perjanjian. Namun dari semua ketentuan tersebut, tetap perjanjian harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.

Pada perjanjian tersebut terdapat dua pembagian sebagai berikut:

1. Syarat Subyektif

Syarat pertama dan kedua karena kedua syarat tersebut mengenai subyek perjanjian. Sehingga dengan adanya kata sepakat maka kedua pihak harus mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut. Hal ini tertuang dalam Pasal 1321 dan 1322 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa cacatnya syarat subyektif bisa dikarenakan adanya kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau tipuan. Sedangkan kecakapan subyek hukum dalam melakukan perbuatan hukum dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu berbunyi “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perkatan oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap” Sedangkan yang cacat atau tidak cakap tertuang dalam ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “tidak cakap

untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah orang-orang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang, membuat persetujuan-persetujuan tertentu”. Dalam hal ini belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah.

2. Syarat Obyektif

Syarat obyektif terdiri dari syarat ketiga dan keempat karena kedua syarat tersebut mengenai objek perjanjian. Dalam persyaratan tersebut suatu perjanjian harus mempunyai objek (*bepaald onderwerp*) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada.

Syarat tentang barang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan
2. Barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum dan sebagainya tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian
3. Dapat ditentukan jenisnya
4. Barang yang akan datang

C. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Berdasarkan buku III KUH Perdata terdapat beberapa asas-asas hukum perjanjian adalah sebagai berikut: ⁸

1. Asas kebebasan berkontrak

Pada asas ini hukum perjanjian menganut sistem terbuka di mana hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk pembuatnya agar membuat perjanjian yang berisi apa saja selama tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini disebutkan dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Pada asas ini berpadangan bahwa semua orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa melakukan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian. Menurut Sutan Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut:

- Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
- Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian
- Kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang akan dibuatnya
- Kebebasan untuk menentukan obyek suatu perjanjian
- Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian

⁸ M.Muhtarom, 2014, *Asas-Asas Hukum Perjanjian Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, Surakarta: Jurnal, Vol 26. Hal 48-56

- Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional

Subekti mengemukakan pandangan bahwa esensi dari kebebasan dalam berkontrak dapat diuraikan melalui penekanan pada kata "semua" yang muncul dalam kalimat sebelum kata "perjanjian". Menurutnya, penjelasan Pasal 1338 yang menyatakan bahwa kita memiliki hak untuk mengadakan perjanjian dalam berbagai bentuk dan jenisnya, dan bahwa perjanjian semacam itu akan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang, adalah sentral dalam memahami konsep kebebasan berkontrak.

Pemikiran Subekti mengarah pada pemahaman bahwa dalam konteks hukum perjanjian, tidak ada batasan yang ketat dalam hal jenis perjanjian yang dapat dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat. Dengan kata lain, segala macam perjanjian, asalkan sah, dapat diakui dan dilaksanakan oleh hukum. Dalam perspektif ini, kebebasan berkontrak adalah salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang memungkinkan para pihak untuk mengatur hubungan mereka sesuai dengan keinginan dan kepentingan masing-masing, dengan jaminan perlindungan hukum yang sama kuatnya seperti yang dimiliki undang-undang.

2. Asas konsensualisme

Pada asas ini suatu perikatan telah lahir pada saat kata sepakat antara para pihak, dan perikatan ini sah tanpa memerlukan suatu formalitas. Sehingga asas konsensualisme ini menitikberatkan pada unsur saling

menerima secara bulat dan menyetujui tanpa keberatan. Keberadaan asas ini menjadi sangat penting dalam perumusan perikatan bahkan menjadi salah satu syarat sahnya sebuah perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kata sepakat.

Asas konsensualisme diyakini sebagai bentuk penghormatan terhadap kesepakatan bersama, yang pada gilirannya mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia. Konsep ini dianggap sebagai puncak peningkatan martabat manusia, sebuah ide yang terkandung dalam pepatah Belanda yang berbunyi "*een man een man, een word een word*", yang berarti bahwa dengan menghormati perkataan seseorang, kita juga meningkatkan martabat mereka sebagai manusia.

Namun, dalam situasi tertentu, kesepakatan dapat terganggu oleh adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) yang mempengaruhi sahnya suatu perjanjian. Dalam KUHPerdata, cacat kehendak dapat melibatkan tiga hal, yakni:

- a. Kesesatan atau *Dwaling* (Pasal 1322 KUHPerdata): Ini terjadi ketika salah satu pihak membuat kesalahan dalam perjanjian karena kurangnya informasi atau pemahaman yang memadai.
- b. Penipuan atau *Bedrog* (Pasal 1323 KUHPerdata): Kasus ini muncul jika ada upaya menipu atau memanipulasi pihak lain dalam perjanjian.
- c. Paksaan atau *Dwang* (Pasal 1328 KUHPerdata): Terjadi ketika salah satu pihak dipaksa atau ditekan untuk setuju dengan perjanjian melalui ancaman atau tindakan yang merugikan.

Dalam situasi-situasi di atas, prinsip asas konsensualisme tidak lagi dapat diterapkan sepenuhnya, karena martabat manusia juga harus dilindungi dari kesalahan, penipuan, atau tekanan yang mungkin terjadi dalam konteks perjanjian. Dengan demikian, hukum memberikan perlindungan terhadap kasus-kasus seperti ini untuk menjaga integritas dan martabat manusia dalam hubungan kontraktual.

3. Asas Mengikatnya Perjanjian (*Asas Pacta Sunt Servanda*)

Pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merupakan akibat hukum suatu perjanjian yaitu adanya kepastian hukum yang mengikat suatu perjanjian.

Kekuatan sebuah perjanjian yang sah, seperti yang diatur dalam Pasal 1320 BW, memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Karenanya, semua pihak yang terlibat dalam perjanjian harus patuh dan mematuhi sepenuhnya. Bahkan, jika terjadi situasi di mana perlu penegakan hukum lebih lanjut, seperti melalui intervensi hakim atau jurusita, perjanjian tersebut tetap akan memiliki kekuatan yang mengikat.

Konsep ini pada dasarnya memberikan pengakuan yang kuat terhadap prinsip dasar kebebasan dan kemandirian para pihak dalam membuat perjanjian. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan sejumlah aspek penting dari perjanjian, termasuk:

- Isi Perjanjian: Mereka dapat dengan bebas menentukan ketentuan dan klausul perjanjian sesuai dengan kesepakatan bersama.

- Berlakunya dan Syarat-syarat Perjanjian: Para pihak dapat sepakat tentang kapan perjanjian tersebut mulai berlaku dan mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi.
- Bentuk Tertentu atau Tidak: Perjanjian dapat dibuat dalam berbagai bentuk, termasuk tertulis atau lisan, tergantung pada keputusan para pihak.
- Pemilihan Undang-Undang: Mereka juga bebas memilih hukum yang akan mengatur perjanjian mereka.

Sebagai konsekuensi dari prinsip *pacta sunt servanda* (perjanjian harus dipatuhi), tidak ada pihak, baik itu hakim maupun pihak ketiga, yang diperbolehkan untuk campur tangan atau mengubah isi dari perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Hal ini mencerminkan prinsip perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan individu dalam konteks perjanjian, di mana setiap pihak memiliki hak penuh untuk menentukan isi dari perjanjian yang mereka buat tanpa adanya intervensi dari pihak lain.

Menurut David Allan, perkembangan pemikiran mengenai kekuatan mengikatnya perjanjian telah mengalami empat tahap selama rentang waktu yang panjang, yang dimulai sekitar 450 tahun sebelum masehi hingga saat ini. Tahap-tahap ini mencerminkan perubahan pandangan masyarakat terhadap konsep asas mengikatnya perjanjian. Adapun tahap tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap Pertama (*Contracts Re*): Tahap ini juga dikenal sebagai "*contracts re*" Dalam tahap ini, asas mengikatnya perjanjian

ditempatkan pada penyerahan fisik barang (*res*), bukan pada janji. Perjanjian jenis ini, yang juga disebut sebagai *obligationes re* (perjanjian nyata), mencakup berbagai situasi, seperti:⁹

- a. Mutuum yaitu perjanjian di mana barang dipinjamkan untuk dikonsumsi, termasuk peminjaman uang.
 - b. Commodatum yaitu perjanjian di mana barang dipinjamkan untuk digunakan.
 - c. Depositum yaitu perjanjian di mana seseorang menyerahkan barang untuk dijaga tanpa imbalan dan harus dikembalikan sesuai permintaan pihak yang menyerahkan barang.
 - d. Pinus yaitu perjanjian di mana barang diserahkan sebagai jaminan pelaksanaan kewajiban.
- 2) Tahap Kedua (*Contracts Verbis*): Dalam tahap ini, yang juga dikenal sebagai "*contracts verbis*" asas mengikatnya perjanjian bergantung pada kata-kata yang diucapkan. Beberapa perjanjian dalam tahap ini melibatkan interaksi kata-kata tertentu, seperti pertanyaan dan jawaban, untuk menciptakan kesepakatan. Contohnya termasuk:
- a. Stipulatio yaitu perjanjian di mana dua orang atau lebih berinteraksi dengan pertanyaan dan jawaban untuk menciptakan kesepakatan.
 - b. Dictio Dotis yaitu perjanjian yang melibatkan pernyataan serius yang menciptakan kewajiban dalam konteks mahar (*dowry*).

⁹ Amalia, Nanda dkk, 2015, Modul Praktek Kemahiran Hukum Perancangan Kontrak, Aceh: UNIMAL PRESS. Hal 115

- c. *Ius Iurandum Liberti* yaitu perjanjian yang melibatkan kesaksian tersumpah oleh pihak ketiga untuk kepentingan dirinya.
 - d. *Votum* yaitu janji yang dibuat di bawah sumpah kepada Tuhan.
- 3) Tahap ketiga, yang juga dikenal sebagai "*contracts litteris*" atau "*obligationes litteris*" memperkenalkan pandangan bahwa asas mengikatnya perjanjian terletak pada bentuk tertulisnya. Dalam tahap ini, kontrak-kontrak *litteris* atau *obligationes litteris* mencakup berbagai situasi, seperti:
- a. *Expensilatio* yaitu ini adalah bentuk pemberitahuan yang dicatat dalam buku kreditor. Catatan ini menjadi dasar yang mengikat debitor untuk melakukan pembayaran. Dalam hal ini, keberadaan catatan tertulis memiliki peran penting dalam kontrak.
 - b. *Synographae* atau *Chirographae* yaitu kontrak-kontrak jenis ini melibatkan kewajiban yang ditulis secara khusus. Beberapa elemen kontrak dapat diuraikan secara rinci dalam bentuk tulisan yang disepakati oleh para pihak. Uniknya, beberapa praktik ini dipinjam dari budaya Yunani dan tidak umum dalam masyarakat Roma.
- 4) Tahap keempat, yang dikenal sebagai "*contracts consensu*" atau "*obligationes consensu*" memandang bahwa kekuatan mengikat kontrak berasal dari adanya kesepakatan atau konsensus antara para pihak. Terdapat empat bentuk kontrak jenis ini, yang mencakup:
- a. *Emptio Venditio* yaitu kontrak jual beli, di mana terjadi kesepakatan untuk membeli dan menjual suatu barang atau jasa.

- b. *Locatio Conductio* yaitu kontrak yang memungkinkan penggunaan atau penyewaan barang atau jasa. Para pihak sepakat untuk menggunakan atau menyewakan suatu aset atau layanan.
- c. *Societas* yaitu kontrak kerja sama, di mana terjadi kesepakatan untuk bekerja sama dalam suatu usaha atau proyek bersama.
- d. *Mandatum* yaitu kontrak mandat pelayanan, di mana seseorang bertindak atas nama orang lain, seperti agen yang menjalankan tugas untuk kepentingan pihak lain.

Perkembangan ini mencerminkan perubahan dalam pendekatan masyarakat terhadap perjanjian. Pada tahap-tahap yang berbeda ini, perjanjian mengikatnya kontrak bergantung pada elemen yang berbeda, mulai dari penyerahan fisik barang, kata-kata yang diucapkan, bentuk tertulis, hingga kesepakatan antara para pihak.

4. Asas Itikad Baik

Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, dijelaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kepatutan dan keadilan. Ketentuan ini selalu dikaitkan dengan Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa persetujuan tidak hanya mengikat apa yang secara tegas diatur di dalamnya, melainkan juga mencakup segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan memerlukan pelaksanaan yang adil, sesuai dengan norma-

norma keadilan, praktik umum, atau undang-undang yang berlaku. Konsep "itikad baik" adalah faktor penting dalam pelaksanaan perjanjian. Itikad baik ini relatif, dan bergantung pada tingkah laku serta sikap yang terlihat dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Pada tahap ini, itikad baik mencerminkan keyakinan atau asumsi seseorang bahwa semua syarat yang diperlukan untuk memulai hubungan hukum telah terpenuhi. Hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik, sementara pihak yang beritikad buruk (*te kwader trouw*) harus bertanggung jawab dan menghadapi risiko. Konsep ini terkait dengan ketentuan Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara dan Pasal 1963 KUHPerdara, yang berkaitan dengan persyaratan untuk memperoleh hak milik atas barang melalui preskripsi (daluwarsa). Itikad baik dalam konteks ini bersifat subyektif dan statis.

Namun, penting untuk diingat bahwa prinsip itikad baik ini mencerminkan keadilan dan etika dalam pelaksanaan perjanjian. Selain itu, prinsip ini mengingatkan para pihak untuk bertindak dengan jujur dan adil dalam menjalankan kewajiban mereka, sehingga dapat meminimalisir konflik dan perselisihan di masa depan. Dengan demikian, aspek etis dan moral memiliki peran penting dalam interpretasi dan pelaksanaan perjanjian menurut hukum perdata.

Pengertian "itikad baik" memiliki dua aspek penting dalam konteks pelaksanaan hak dan kewajiban yang terdapat dalam suatu hubungan

hukum. Dua aspek ini berbeda dalam karakteristik dan implementasinya. Adapun aspek tersebut adalah sebagai berikut:

Aspek Pertama, Itikad baik pada saat pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah diatur dalam hubungan hukum. Dalam hal ini, itikad baik bersifat obyektif dan dinamis, yang berarti bahwa penilaiannya didasarkan pada tindakan konkret yang dilakukan oleh kedua belah pihak selama pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Titik berat dari itikad baik dalam konteks ini adalah bagaimana kedua pihak bertindak dalam melaksanakan perjanjian atau hak dan kewajiban mereka. Dengan kata lain, apakah tindakan mereka sesuai dengan apa yang telah disepakati atau diatur dalam perjanjian tersebut. Prinsip ini mengacu pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.

Aspek Kedua, Itikad baik pada saat awal terbentuknya hubungan hukum. Pengertian itikad baik dalam konteks ini bersifat subyektif dan statis. Ini mengacu pada keyakinan atau asumsi pihak yang terlibat bahwa semua persyaratan atau syarat yang diperlukan untuk memulai hubungan hukum telah terpenuhi. Prinsip ini terkait dengan Pasal 1963 KUHPerdara dan Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara.

Itikad baik dalam pelaksanaan hak dan kewajiban adalah untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah disepakati, sedangkan itikad baik pada awal terbentuknya hubungan hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada pihak

yang beritikad baik. Dengan demikian, kedua aspek ini saling melengkapi dalam menjaga keadilan dan kepatutan dalam hukum perdata.

Itikad baik dalam konteks Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata memiliki tiga fungsi utama, seperti yang dijelaskan oleh beberapa sarjana seperti P. L. Werry, Arthur S. Hartkamp, dan Marianne M. M. Tillem. Ketiga fungsi ini adalah:

- Fungsi Pertama yaitu kontrak harus ditafsirkan dengan itikad baik sebagai asas hukum umum. Ini berarti bahwa kontrak harus ditafsirkan secara adil dan wajar (fair). Dalam konteks ini, itikad baik adalah landasan yang digunakan untuk menginterpretasikan kontrak, memastikan bahwa kontrak tersebut dipahami dan dijalankan dengan cara yang patut.
- Fungsi Kedua yaitu Itikad baik dapat digunakan untuk melengkapi atau menambah isi kontrak. Ini berarti jika terdapat hak dan kewajiban yang timbul di antara para pihak yang tidak secara jelas dinyatakan dalam kontrak, itikad baik dapat digunakan untuk melengkapi ketentuan kontrak tersebut. Ini menciptakan fleksibilitas dalam pelaksanaan kontrak dan membantu memastikan bahwa hak dan kewajiban yang timbul selama pelaksanaan kontrak diakomodasi dengan baik.
- Fungsi Ketiga yaitu Itikad baik juga dapat digunakan untuk membatasi atau bahkan menghapuskan hak-hak atau kewajiban tertentu dalam kontrak. Namun, fungsi ini hanya dapat diterapkan dalam keadaan

yang sangat penting (*alleen in spreekende gevallen*). Artinya, itikad baik dapat digunakan untuk membatasi kontrak jika terdapat alasan yang sangat kuat dan penting untuk melakukannya.

5. Asas *Rebus Sic Stantibus*

Asas rebus sic stantibus adalah suatu prinsip hukum yang tumbuh dan berkembang dalam konteks masyarakat internasional. Prinsip ini mengindikasikan bahwa suatu perjanjian yang telah berlaku dapat terganggu jika terjadi perubahan keadaan yang mendasar (*rebus sic stantibus*). Perubahan tersebut merujuk pada situasi atau kondisi yang menjadi dasar pembuatan perjanjian yang mengalami perubahan signifikan, dan perubahan ini memengaruhi kemampuan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dengan kata lain, jika terdapat perubahan mendasar dalam keadaan yang mengubah kemampuan para pihak, maka berlakunya perjanjian dapat ditunda atau bahkan dibatalkan. Oleh karena itu, perubahan mendasar tersebut dapat mengakibatkan ketidakberlakuan perjanjian jika para pihak tidak lagi mampu untuk memenuhi kewajiban mereka dalam perjanjian tersebut.

Asas rebus sic stantibus pertama kali diterapkan dalam konteks peradilan keagamaan, khususnya dalam situasi di mana gereja dan negara dipisahkan. Selanjutnya, asas ini diadopsi oleh pengadilan lain serta diterima oleh ahli hukum. Prinsip *rebus sic stantibus* secara luas diterima pada abad XIII, terutama di kalangan ahli hukum kanon. Prinsip ini menjadi penting karena mengakui bahwa perubahan dalam keadaan dapat

memengaruhi integritas dan pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian, asas ini memberikan kerangka kerja hukum yang mempertimbangkan perubahan dalam konteks perjanjian yang ada.

Sejak zaman abad XII dan XIII, para ahli hukum kanonik telah memahami konsep asas *rebus sic stantibus*, yang dalam bahasa Latin disebut sebagai "*contractus qui habent tractum succesivu et dependentiam de future rebus sic stantibus intelliguntur*"¹⁰ yang dapat diterjemahkan sebagai "perjanjian yang mengatur tindakan di masa depan harus diartikan dengan syarat bahwa kondisi dan situasi di masa depan tetap sama." Dari konsep ini, dapat dipahami bahwa perjanjian yang ditegakkan oleh pihak-pihak harus dilaksanakan sesuai dengan janjinya, asalkan kondisi dan situasi pada saat perjanjian dibuat tidak berubah secara signifikan untuk masa depan.

Asas rebus sic stantibus pada awalnya diterima untuk mengurangi ketegasan hukum Romawi yang kaku. Seiring berjalannya waktu, konsep ini mendapat dukungan dari berbagai ahli hukum, dan pandangan mereka membantu memperkuat eksistensi *asas rebus sic stantibus* dalam masyarakat. Pandangan seperti yang diungkapkan oleh Machiavelli, bahwa "segalanya bergantung pada kebetulan situasi yang dihadapi oleh penguasa negara," sesuai dengan makna *asas rebus sic stantibus*.

Alberico Gentili juga menyatakan bahwa yang paling penting dalam hukum traktat adalah prinsip bahwa perjanjian (perdamaian) selalu

¹⁰ Harry Purwanto, 2011, *Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional*, Yogyakarta: Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus. Hal. 103-119

mengandung syarat tersembunyi, yaitu bahwa traktat hanya mengikat selama kondisi tidak mengalami perubahan. Ini merujuk langsung pada *asas rebus sic stantibus*. Bierly juga berpendapat bahwa dalam setiap perjanjian internasional terdapat syarat tambahan yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut hanya mengikat jika tidak terjadi perubahan penting dalam keadaan awal. Kata-kata dalam perjanjian mencerminkan kesepakatan para pihak, tetapi dengan syarat bahwa tidak ada perubahan penting dalam keadaan. Jika terjadi perubahan yang penting, maka syarat tersebut hilang, dan perjanjian tersebut tidak lagi mengikat.

Menurut Liu Chengwei, aspek penting dari *asas rebus sic stantibus* adalah memberikan perhatian khusus pada perubahan yang tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi para pihak, sehingga merusak tujuan perjanjian. Meskipun perjanjian yang sah mengikat para pihak berdasarkan *asas pacta sunt servanda*, dalam praktiknya seringkali pelaksanaannya dapat menghasilkan hasil yang bertentangan dengan maksud awal perjanjian. Oleh karena itu, *asas rebus sic stantibus* menciptakan pengecualian dalam pemenuhan kewajiban oleh pihak-pihak untuk memenuhi janji dalam perjanjian, jika terjadi keadaan luar biasa yang membuat kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi. Inilah yang menjadi dasar dari *asas rebus sic stantibus*.

D. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian terbagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian Obligatoir

Perjanjian obligatoir adalah suatu perjanjian dimana mengharuskan/mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu seperti penjual harus menyerahkan barang. Menurut KUH Perdata perjanjian saja belum dapat mengakibatkan beralih suatu kepemilikan benda dari penjual kepada pembeli.¹¹

Fase baru ini merupakan kesepakatan dan harus diikuti dengan perjanjian penyerahan (perjanjian kebendaan). Perjanjian obligatoir terbagi atas beberapa bagian yaitu:

1) Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak dan hanya ada hak pada pihak lain. Contoh perjanjian hibah dan perjanjian pinjam pakai.

2) Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian di mana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak. Pihak yang berkewajiban melakukan prestasi juga berhak menuntut suatu kontra prestasi. Contoh perjanjian jual beli dan perjanjian sewa-menyewa.

¹¹ Setiawan, I Ketut Oka, 2014, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, Jakarta: FH Utama. Hal. 63-70

3) Perjanjian Cuma-Cuma

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain dengan tiada mendapatkan nikmat dari padanya. Contoh perjanjian hibah.

4) Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan prestasi (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu). Contoh perjanjian jual beli dan perjanjian sewa-menyewa.

5) Perjanjian Konsensuil

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (*consensus*) dari kedua belah pihak. Perjanjian lahir sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Contoh perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, dan perjanjian pengangkutan.

6) Perjanjian Riil

Perjanjian riil adalah perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan atau tindakan nyata. Perjanjian tersebut belum mengikat kedua belah pihak dengan kata sepakat. Contoh perjanjian barang dan perjanjian pinjam pakai.

7) Perjanjian Formil

Perjanjian Formil adalah perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu, di mana bentuk tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh perjanjian jual beli tanah harus dengan akte PPAT.

8) Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang diatur dan disebutkan dalam KUH Perdata Buku III Bab V s/d Bab XVII dan dalam KUHD. Contoh perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian penitipan barang, perjanjian pengangkutan, perjanjian asuransi, dan perjanjian pinjam pakai.

9) Perjanjian Tak Bernama

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dan tidak disebutkan dalam KUH Perdata maupun dalam KUHD.

10) Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, perjanjian ini tidak diatur dalam BW maupun KUHD. Contoh perjanjian sewa beli (gaungan sewa menyewa dan jual beli).

11) Perjanjian menurut sumbernya

Kontrak ini berdasarkan pada asal usul kontrak tersebut ditemukan, yang merupakan faktor penting dalam menentukan sifat dan implikasi dari kontrak. Kontrak ini terbagi menjadi lima jenis yang berbeda, mencakup:

1. Perjanjian yang berasal dari bidang hukum keluarga, seperti pernikahan, pembagian harta bersama, penyelesaian perselisihan keluarga, serta penentuan hak dan kewajiban suami dan istri.
2. Perjanjian yang terkait dengan kepemilikan benda, termasuk transfer hak milik atau peralihan kepemilikan atas barang-barang.
3. Perjanjian yang menetapkan kewajiban-kewajiban tertentu bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
4. Perjanjian yang didasarkan pada hukum acara, seringkali dikenal sebagai "*bwijsovereenkomst*".
5. Di samping jenis-jenis perjanjian tersebut, masih ada berbagai jenis perjanjian lain yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Namun, yang perlu diingat adalah bahwa dasar utama dari kontrak ini tetap terkait dengan tempat di mana kontrak tersebut ditemukan. Hal ini merupakan elemen penting dalam menentukan relevansi dan implikasi hukumnya.

12) Perjanjian Baku

Perjanjian baku sering disebut sebagai perjanjian standar. Dalam konteks ini, perjanjian baku adalah sebuah kesepakatan yang berfungsi sebagai acuan atau pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam hubungan hukum. Terdapat berbagai jenis perjanjian baku yang dapat ditemui dalam masyarakat, antara lain:

1. Perjanjian baku sepihak, yakni perjanjian yang isi dan ketentuannya ditentukan oleh pihak yang memiliki posisi yang

lebih dominan dalam perjanjian tersebut. Biasanya, pihak yang lebih kuat ini adalah pihak kreditor yang memiliki keunggulan ekonomi dibandingkan debitor.

2. Perjanjian baku yang diatur oleh pemerintah, yang berarti isi perjanjiannya ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan hukum yang berlaku untuk jenis tindakan hukum tertentu.
3. Perjanjian baku yang disusun oleh notaris dan advokat, yaitu perjanjian yang sudah disiapkan dari awal untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang menggunakan jasa notaris dan advokat dalam perjanjiannya.

13) Perjanjian Non Obligatoir

Perjanjian non obligatoir adalah perjanjian yang tidak mengharuskan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu. Perjanjian ini terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. *Zakelijk Overeenkomst*

Zakelijk Overeenkomst adalah perjanjian yang menetapkan berpindahnya suatu hak dari seseorang kepada orang lain, objeknya adalah hak. Contoh perjanjian balik nama atas tanah.

2. *Bevinds Overeenkomst*

Bevinds Overeenkomst adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu. Perjanjian ini umumnya ditujukan pada hakim.

3. *Liberatoir Overeenkomst*

Liberatoir Overeenkomst adalah perjanjian di mana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban. Misalnya A berhutang kepada B, kemudian B mengadakan perjanjian liberatoir yakni mulai sekarang A tidak usah membayar hutang tersebut.

4. *Vaststelling Overeenkomst*

Vaststelling Overeenkomst adalah perjanjian untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan. Contoh dading (perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan).

E. Prestasi dan Wanprestasi

1. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian. Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata, terdapat tiga macam prestasi yang dapat diperjanjikan, yaitu sebagai berikut:¹²
 - a. Untuk memberikan sesuatu, yang ditentukan
 - b. Untuk berbuat sesuatu
 - c. Untuk tidak berbuat sesuatu
2. Wanprestasi adalah suatu kejadian di mana salah satu pihak dalam perikatan tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru. Hal ini termasuk juga dalam hal keterlambatan melakukan

¹² Amalia, Nanda dkk, *Op.cit.* Hal 43

prestasi, sehingga wanprestasi dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Adapun pelanggaran janji tersebut dapat berbentuk sebagai berikut:¹³

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

F. Berakhirnya Sebuah Perjanjian

Menurut Subekti dalam Tjitrosudibio terdapat beberapa hal yang menyebabkan pemutusan atau berakhirnya sebuah perjanjian yaitu sebagai berikut:¹⁴

1. Kesepakatan yang ditentukan oleh para pihak. Kontrak akan berakhir pada waktu yang ditentukan oleh para pihak dalam kontrak.
2. Jangka waktu berlakunya akad ditentukan dengan undang-undang, misalnya menurut Pasal 1066 KUH Perdata, ahli waris dapat membuat akad untuk tidak membagi harta untuk jangka waktu tertentu.
3. Perjanjian akan dibatalkan jika terjadi peristiwa apa pun, baik yang ditentukan oleh para pihak atau oleh hukum. Pasal 1603 KUH Perdata mengatur bahwa kontrak kerja berakhir dengan kematian pekerja. Nomor 2 Pasal 1646 KUH Perdata menetapkan salah satu alasan pemutusan kontrak,

¹³ Setiawan, I Ketut Oka, *Op.cit.* Hal. 30-31

yaitu kematian atau penahanan salah satu pihak, atau perusakan barang yang dicakup oleh kontrak atau penghentian kegiatannya dinyatakan pailit.

4. Pemberitahuan Pengakhiran (*opzegging*) oleh kedua pihak dan oleh salah satu pihak. Ini hanya dapat dilakukan dalam kerangka kontrak jangka waktu tertentu. Misalnya, Pasal 1603(1) menetapkan bahwa salah satu pihak dapat mengakhiri kontrak kerja jika masa percobaan atau kontrak sewa telah disepakati.
5. Adanya putusan hakim seperti sewa tempat tinggal tidak menentukan kapan akan berakhir, sehingga sewa dapat diakhiri dengan keputusan pengadilan distrik.
 1. Ketika tujuan kontrak telah tercapai seperti kontrak penjualan televisi berakhir ketika penjual menyerahkan televisi dan pembeli membayar.
 2. Adanya perjanjian para pihak (*Heroping*)/ Hal ini tertuang pada Pasal 1338(2) KUH Perdata yang mengatur kemungkinan pemutusan kontrak oleh para pihak.

G. Pengertian Perjanjian Pengadaan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 72 Tahun 2016, pengadaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan perencanaan kebutuhan. Pengadaan yang efektif harus memastikan ketersediaan, kuantitas, dan waktu sesuai standar kualitas, dengan harga yang terjangkau. Pengadaan merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus yang dimulai dengan pemilihan, penentuan jumlah yang dibutuhkan, koordinasi antara

permintaan dan pembiayaan, pemilihan metode pengadaan, pemilihan pemasok, penentuan spesifikasi kontrak, pemantauan proses pengadaan, dan melakukan pembayaran.¹⁵

Pengadaan obat-obatan adalah proses pengadaan obat dan perbekalan kesehatan lainnya yang dibutuhkan oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan di mana pengadaan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan obat yang tepat jenis dan jumlah, mutu yang tinggi dan waktu yang tepat. Pengadaan dapat dipandang sebagai kegiatan untuk memenuhi permintaan yang direncanakan.

Pengadaan adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi dan disetujui pada fungsi anggaran sebelumnya sedangkan pengadaan persediaan adalah proses pengadaan bahan medis habis pakai dari pemasok eksternal melalui pembelian dari produsen farmasi, distributor, atau grosir. Tujuan pengadaan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan tersedia dalam memenuhi kebutuhan yang teridentifikasi. Pengadaan meliputi segala kegiatan dan usaha untuk melengkapi dan memenuhi suatu kebutuhan akan barang dan jasa menurut peraturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Hal ini merupakan upaya untuk menjaga yang sudah ada dalam batas kinerja.

Menurut WHO (World Health Organization) dalam terdapat 4 strategi pengadaan yang baik yaitu sebagai berikut:

¹⁵ Permenkes RI No.72 Tahun 2016

1. Pengadaan dengan harga mahal dan jumlah yang tepat
2. Seleksi terhadap pemasok yang dapat dipercaya dengan produk yang berkualitas
3. Memastikan ketepatan waktu pengiriman obat
4. Mencapai kemungkinan termurah dari harga total.

H. Fungsi dan Tujuan Pengadaan

Tujuan pengadaan obat adalah agar tersedianya obat dengan jenis dan jumlah yang cukup sesuai kebutuhan dengan mutu yang terjamin serta dapat diperoleh pada saat diperlukan sedangkan fungsi pengadaan dapat dilakukan dengan pembelian, pembuatan, penukaran, ataupun penerimaan sumbangan (hibah, misal untuk rumah sakit umum).

I. Proses dan Prosedur Pengadaan

Secara umum prosedur pengadaan barang atau jasa Berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah secara umum prosedurnya adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kebutuhan barang atau jasa yang diperlukan
2. Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan barang atau jasa
3. Menetapkan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan dan cara pelaksanaan pengadaan barang atau jasa
4. Pengorganisasian Pengadaan barang atau jasa
5. Penetapan penggunaan produk dalam negeri

6. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) di mana kerangka Acuan Kerja paling sedikit memuat tentang uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan yang diperlukan, spesifikasi teknis barang atau jasa yang akan diadakan dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

J. Langkah-langkah Pengadaan

Langkah-langkah dalam pengadaan adalah sebagai berikut:

1. Memilih metode pengadaan
2. Memilih pemasok dan menyiapkan dokumen kontrak
3. Pemilihan pemasok sangat penting karena dapat mempengaruhi baik kualitas maupun biaya yang dibutuhkan
4. Pemantauan status pemesanan yang mempunyai tujuan mempercepat pengiriman sehingga efisiensi suplai dapat ditingkatkan penerimaan dan pemeriksaan, tujuannya agar barang diterima baik jenis dan jumlahnya sesuai dengan dokumen yang menyertainya.

K. Pengertian Obat-Obatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72¹⁶ tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

¹⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.72 tentang *Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah sakit*, Jakarta, 2016

L. Metode Pengadaan Obat

Proses pengadaan obat harus efektif agar dapat menghasilkan pengadaan obat yang tepat jenis maupun jumlahnya, memperoleh harga yang murah, menjamin semua obat yang dibeli memenuhi standar kualitas, dapat diperkirakan waktu pengiriman sehingga tidak terjadi penumpukan atau kekurangan obat, memilih supplier yang handal dengan servis memuaskan, dapat menentukan jadwal pembelian untuk menekan biaya pengadaan dan efisiensi dalam proses pengadaan.

Menurut Quick dalam Maimun terdapat 4 metode pengadaan obat yang baik, yaitu sebagai berikut:¹⁷

1. Tender terbuka (pelelangan umum) Berlaku untuk semua rekanan yang terdaftar dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pada penentuan harga, metode ini lebih menguntungkan tetapi memerlukan waktu yang lama, perhatian lebih, dan staf yang kuat
2. Tender terbatas atau lelang tertutup (pelelangan terbatas) hanya dilakukan pada rekanan tertentu yang sudah terbatas dan punya riwayat baik. Pada hal ini harga masih dapat dikendalikan, tenaga dan beban kerja lebih ringan daripada lelang terbuka
3. Pembelian dengan negosiasi dan kontrak kerja (pembelian dengan tawar menawar) dilakukan pendekatan dengan rekanan terpilih, terbatas tidak

¹⁷ Maimun, A., 2008, *Perencanaan Obat Antibiotik Berdasarkan Kombinasi Metode Konsumsi dengan Analisis ABC dan Reorder point terhadap Nilai Persediaan dan Turn Over Ratio di Gudang Farmasi RS Darul Istiqomah Kaliwungu Kendal (Tesis)*, Semarang: Universitas Diponegoro, Hal 61

lebih dari 3 rekanan untuk penentuan harga ada tawar menawar untuk pencapaian spesifik harga

4. Pengadaan langsung biasanya pembelian jumlah kecil dan perlu segera tersedia sehingga harga relatif lebih mahal

M. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021, pada Bagian 1 Pasal 1 Nomor 1, dinyatakan dengan jelas bahwa istilah "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," yang selanjutnya disingkat sebagai "Pengadaan Barang/Jasa," merujuk pada proses yang meliputi langkah-langkah perolehan barang/jasa oleh berbagai entitas pemerintah, termasuk tetapi tidak terbatas pada Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Institusi lainnya. Proses ini dimulai dari tahap awal yaitu perencanaan kebutuhan, dan mengikuti berbagai tahapan hingga tahap akhir ketika seluruh kegiatan terkait berhasil diselesaikan untuk mendapatkan barang/jasa yang diperlukan.

Selanjutnya, dalam Bab 1 Pasal 1 Nomor 4 dari peraturan yang sama, dipaparkan bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalah sebuah lembaga pemerintahan yang mengemban peran penting dalam mengembangkan serta merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2007 mengenai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. LKPP, sebagai entitas yang berada di bawah kendali langsung Presiden, memiliki status sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 106

tahun 2007. Tugas inti LKPP meliputi pengembangan dan perumusan kebijakan terkait pengadaan barang/jasa pemerintahan, menjadikannya satu-satunya lembaga pemerintah yang diberikan tanggung jawab khusus dalam hal tersebut.

Untuk menjalankan fungsinya, LKPP tunduk pada koordinasi dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam keseluruhan spektrumnya, LKPP berperan penting dalam memastikan integritas, transparansi, serta efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia, serta mengawal penguatan aspek akuntabilitas dan inovasi dalam ranah ini. LKPP memiliki peran yang luas dalam menjalankan tugasnya, yaitu sebagai berikut:¹⁸

1. Pengembangan Kebijakan Pengadaan

LKPP bertanggung jawab atas pengembangan kebijakan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. Ini melibatkan merumuskan pedoman, standar, dan regulasi yang mencakup berbagai aspek, seperti etika, transparansi, efisiensi, dan keadilan, untuk memandu seluruh proses pengadaan.

2. Perumusan Pedoman Teknis

LKPP menghasilkan pedoman teknis dan panduan operasional yang memberikan arahan kepada berbagai instansi pemerintah, termasuk Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan institusi lainnya, agar mereka dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

¹⁸ Keputusan Presiden No.106 tentang *Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.

3. Peningkatan Kapabilitas

LKPP secara aktif mengembangkan program-program pelatihan dan pengembangan guna meningkatkan kapabilitas dan kompetensi para profesional di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Fokusnya adalah memastikan bahwa proses pengadaan dilaksanakan dengan baik sesuai standar yang telah ditetapkan.

4. Pengembangan Sistem dan Teknologi

LKPP menggerakkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengadaan barang/jasa. Ini mencakup pengembangan sistem elektronik seperti e-Procurement, yang bertujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan mengurangi risiko korupsi dalam proses pengadaan.

5. Monitoring dan Evaluasi

LKPP aktif melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa di berbagai lembaga pemerintah. Ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi peluang perbaikan.

6. Pengawasan dan Penegakan Etika

LKPP memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa guna memastikan etika dan integritas dijaga. Jika terdeteksi pelanggaran atau praktik yang tidak etis, LKPP dapat memberikan saran atau tindakan perbaikan.

7. Kolaborasi dan Konsultasi

LKPP menjadi pusat informasi dan kolaborasi bagi lembaga-lembaga pemerintah yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa. Dengan memberikan konsultasi, bimbingan, dan dukungan teknis, LKPP mendukung instansi pemerintah dalam menjalankan proses pengadaan.

8. Pelaporan dan Informasi Publik

LKPP memberikan informasi publik mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses pengadaan.

9. Pengembangan Inovasi

Selain itu, LKPP juga berperan dalam mendorong pengembangan inovasi dalam proses pengadaan barang/jasa. Ini mencakup eksplorasi metode-metode baru yang lebih efisien dan efektif guna terus memajukan proses pengadaan pemerintah ke arah yang lebih baik.

N. Prosedur Pengadaan Secara Umum

Prosedur umum pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi Kebutuhan

Langkah awal adalah mengidentifikasi dengan jelas kebutuhan akan barang/jasa yang dibutuhkan oleh entitas pemerintah.

2. Penyusunan Rencana Anggaran

Selanjutnya, disusun dan ditetapkan rencana penganggaran untuk pengadaan barang/jasa, yang mencakup alokasi dana yang dibutuhkan.

3. Penetapan Kebijakan Umum

Langkah ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

a. Pemaketan Pekerjaan

Menentukan cara pengelompokan pekerjaan yang akan dilaksanakan.

b. Cara Pelaksanaan

Menetapkan prosedur dan metode pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara umum.

c. Pengorganisasian

Menyusun kerangka pengaturan dalam hal pengorganisasian proses pengadaan barang/jasa.

d. Penggunaan Produk Dalam Negeri

Menetapkan kebijakan terkait pengutamaan penggunaan produk-produk dalam negeri dalam proses pengadaan.

4. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Langkah penting berikutnya adalah menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK). KAK minimal mencakup:

a. Uraian Kegiatan

Merinci aktivitas yang akan dijalankan dalam pengadaan barang/jasa.

b. Waktu Pelaksanaan

Menentukan jangka waktu yang diperlukan untuk menjalankan proses pengadaan.

c. Spesifikasi Teknis

Menetapkan spesifikasi teknis yang harus dipenuhi oleh barang/jasa yang akan diadakan.

d. Total Perkiraan Biaya Menyajikan estimasi total biaya pekerjaan yang akan dilakukan.

Prosedur ini mengikuti ketentuan yang diatur oleh Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2012 dan bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa pemerintah berjalan dengan transparansi, efisiensi, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.¹⁹

O. Sistem Pengadaan

Pada umumnya, sistem pengadaan terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu sebagai berikut:

1. Secara Manual

Pengadaan secara manual, juga dikenal sebagai pengadaan konvensional, merujuk pada metode perolehan barang/jasa yang dilakukan melalui interaksi langsung atau tatap muka, di mana semua aspek administratif diatasi secara langsung oleh panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa. Dalam hal ini, terjadi kontak langsung antara pihak panitia dan pihak

¹⁹ Keputusan Presiden No.70 tentang Pengadaan Barang/Jasa 2012

penyedia, yang membuka potensi terjadinya situasi yang tidak diinginkan. Proses pengadaan secara manual diatur oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 mengenai Panduan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.²⁰ Dalam kerangka peraturan ini, diamanatkan bahwa prinsip-prinsip tertentu harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan pengadaan secara manual. Tujuan utama dari peraturan ini adalah memastikan bahwa proses pengadaan berlangsung dengan efisiensi, efektivitas, serta mencakup aspek terbuka dan bersaing, transparansi, keadilan tanpa diskriminasi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, pengadaan konvensional tidak hanya menjadi mekanisme pengadaan barang/jasa, tetapi juga menjadikan proses tersebut sebagai ajang untuk menunjukkan komitmen dalam menjalankan praktik tata kelola yang baik dan sesuai prinsip-prinsip demokrasi serta pemerintahan yang baik.

2. Secara Elektronik

Pengadaan secara elektronik atau Pelayanan Pengadaan Elektronik (LPSE) merujuk pada sistem elektronik yang mengorganisir proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Melalui LPSE, sistem e-procurement yang dikenal dengan sebutan SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), yang dikembangkan oleh LKPP, dijalankan. Namun, perlu dibedakan bahwa LPSE seringkali disamakan dengan sistem e-procurement.

²⁰ Keputusan Presiden No.80 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, 2003

Dalam Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Pasal 107 Tahun 2010, pengadaan secara elektronik dilakukan melalui e-tendering atau e-purchasing, dan harus mengikuti prinsip-prinsip berikut:

a. Transparansi dan Akuntabilitas yang Ditingkatkan

Sistem ini dimaksudkan untuk meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam seluruh proses pengadaan.

b. Akses Pasar dan Persaingan Usaha yang Sehat Diperluas Pengadaan

secara elektronik membuka peluang akses pasar yang lebih luas dan mendorong persaingan usaha yang sehat.

c. Efisiensi dalam Proses Pengadaan Meningkat

Sistem ini bertujuan untuk memperbaiki efisiensi dalam setiap tahap proses pengadaan.

d. Dukungan untuk Proses Monitoring dan Audit

Pengadaan elektronik juga harus mendukung kemampuan monitoring dan audit terhadap setiap langkah yang dilakukan.

e. Kebutuhan Akses Informasi Real-time Dipenuhi Sistem ini diharapkan

dapat memenuhi kebutuhan akan akses informasi secara *real-time*.

Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, pengadaan barang/jasa secara elektronik mencerminkan komitmen untuk meningkatkan tata kelola yang baik dalam proses pengadaan pemerintah, melalui pemanfaatan teknologi guna mencapai transparansi, efisiensi, dan persaingan yang sehat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Klausul yang Mengikat Para Pihak Dalam Perjanjian Pengadaan Obat-Obatan Puskesmas di Dinas Kabupaten Langkat

Klausul adalah ketentuan khusus dalam sebuah perjanjian yang dapat memperluas ataupun membatasi. Klausul sering disebut sebagai klausula baku yaitu sebuah aturan atau sebuah ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan sebelumnya dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian mengikat yang wajib dipenuhi.

Pada penelitian ini klausul yang mengikat para pihak perjanjian pengadaan obat-obatan yaitu Dinas Kabupaten Langkat dengan PT. Siyfa Bersaudara adalah Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 17- 146/PPK-PGL/APBD/JKN/2022. Pada surat perintah kerja terdapat syarat umum yang berisi tentang perjanjian yang meliputi lingkup pekerjaan, hukum yang berlaku, harga SPK, hukum kepemilikan, peraturan apabila terjadi cacat mutu, perpajakan, pengalihan dan atau subkontak, jadwal, asuransi, penangguangan dan risiko, pengawasan dan pemeriksaan, laporan hasil pekerjaan, waktu penyelesaian pekerjaan, serah terima pekerjaan, jaminan bebas atau garansi, perubahan SPK, peristiwa kompensasi, perpanjangan waktu, penghentian dan pemutusan SPK, pemabayaran, denda, penyelesaian perselisihan dan larangan pemberian komisi.

Berawal dari Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut maka berjalan perintah lainnya yang dibuat dalam perjanjian tertulis seperti surat perintah yang menunjukkan penyedia barang/ jasa, negoisasi, klarifikasi, perintah pengiriman

yang memuat peraturan tentang pengiriman, deskripsi produk dan harga produk dan fakta integritas.

Pada penelitian, yang menjalankan klausul ini adalah Dinas Kabupaten Langkat dengan PT. Siyfa Bersaudara di mana Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat memiliki peran strategis dalam memenuhi hak dasar kesehatan Masyarakat sehingga dituntut untuk memberikan dan meningkatkan kesehatan masyarakat dengan tindakan yang efektif dan bertanggung jawab. Proses perjanjian pengadaan obat-obatan menjadi bagian krusial dalam upaya ini, karena obat-obatan merupakan aspek fundamental dalam layanan kesehatan. Dengan menjalankan proses pengadaan yang terstruktur, transparan, dan efisien, dinas dapat memastikan bahwa obat-obatan berkualitas dan tepat waktu tersedia di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, rumah sakit dan terutama untuk JKN Puskesmas Pantai Cermin.

Hal ini berdampak langsung pada kemampuan dinas dalam merespons dan menangani berbagai kondisi kesehatan masyarakat, termasuk situasi darurat atau wabah penyakit. Dalam konteks ini, perjanjian pengadaan obat-obatan bukan hanya sebagai transaksi bisnis semata, melainkan juga sebagai komitmen untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terpercaya bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Langkat.

Perjanjian pengadaan obat-obatan juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan etika pelayanan kesehatan yang diemban oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat. Selain itu, melalui proses pengadaan yang berbasis pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, dinas dapat mengelola sumber

daya yang tersedia secara optimal, menghindari praktik yang tidak etis, dan menjaga integritas dalam pemilihan penyedia obat-obatan. Penerapan peraturan dan pedoman yang relevan dalam proses pengadaan juga memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan benar-benar bermutu tinggi dan dapat diandalkan. Dengan demikian, perjanjian pengadaan obat-obatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat menjadi bukti nyata komitmen untuk menghadirkan sistem pelayanan kesehatan yang berfokus pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung visi peningkatan kualitas hidup dan kesehatan seluruh warga Kabupaten Langkat.

Pada perjanjian pengadaan obat-obatan, proses jual beli pengadaan tersebut sangat diperhatikan dengan seksama oleh Dinas Kabupaten Langkat dengan memperhatikan prosedur dan tata cara yang diatur dalam Peraturan²¹ Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di mana bentuk kontrak dalam transaksi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia masih mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek)²² yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian dan berbagai Keputusan Presiden yang mengatur tentang pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara serta pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018²³ Tentang Pengadaan barang atau jasa Pemerintah berbunyi “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah

²¹ Peraturan Presiden No.16 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2018

²² Pasal 1320 KUH Perdata

²³ Peraturan Presiden No.16 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2018

kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”.

Pada kegiatan pengadaan barang atau jasa untuk obat-obatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat melakukan pembelian dengan pihak penyedia barang atau jasa di bidang distributor obat-obatan yaitu PT. Siyfa Bersaudara yang berdomisili di Komplek Pondok Surya, Blok. III, Lingkungan VI, No. 95, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam kegiatan pengadaan obat-obatan ini terdapat perjanjian pengadaan obat yang tertuang dalam perjanjian tertulis dan perjanjian lisan untuk memenuhi kebutuhan akan obat-obatan yang diperlukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.

Unsur-unsur dari perjanjian pengadaan obat antara Dinas Kesehatan dengan PT. Siyfa Bersaudara antara lain adalah sebagai berikut:²⁴

1. Bentuk perjanjian dalam pengadaan obat yaitu dalam bentuk tertulis berupa surat perjanjian
2. Subjek dari perjanjian antara lain:
 - a. Pihak pertama yaitu Hadi Wijaya Kusuma, S.Kom, SKM selaku pejabat pembuat komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat, yang berkedudukan di Langkat

²⁴ Hasil Wawancara dengan Ratna Suhaila, Direktur PT. Siyfa Bersaudara. Senin 30 Juli 2023.

- b. Pihak kedua yaitu Ratna Suhaila selaku Direktur PT. Siyfa Bersaudara yang berkedudukan di Komplek Pondok Surya, Blok. III, Lingkungan VI, No. 95, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Berdasarkan SPK 17-146 / PPK – PGL/APBD/JKN/2022, tanggal 22 September 2022 disebut sebagai “Penyedia”.

Berdasarkan Pasal 86 Ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, menyatakan bahwa

“Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa”.

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatakan bahwa

“Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa”.

Berdasarkan penelitian, cara pengadaan dilakukan secara langsung melalui undangan pengadaan langsung nomor 10-177/PPBJ-PGL/APBD/2022 untuk paket pekerjaan pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat di belanja obat-obatan (Belanja obat-obatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pantai Cermin) yang pelaksanaan pengadaan dilakukan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.

Pada pengadaan secara langsung ini hingga dipilihnya penyedia pengadaan obat-obatan maka hal ini melalui beberapa proses yang terbagi dalam beberapa tahap yaitu di mulai dari undangan, pemasukan dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, klarifikasi teknis dan negoisasi harga, berita acara hasil pemilihan, laporan hasil pengadaan langsung, penandatanganan SPK dan SPP. Dari penelitian yang dilakukan, dilakukan setahun dua kali dan apabila obat-obatan umum bisa dilakukan pengadaan sebulan sekali tergantung kebutuhan.

Sumber dana yang digunakan untuk kegiatan pengadaan obat ini bersumber dari APBD/JKN Tahun Anggaran 2022 dengan nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 159.810.766,- (Seratus lima puluh juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) dan dalam keadaan darurat apabila tidak bisa membayar dengan APBD. Apabila melakukan pengadaan obat tapi nilai anggaran dibawah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), maka tidak menggunakan kontrak hanya menggunakan kwitansi atau bukti pembelian. Selanjutnya, penyetujuan secara lisan sudah dapat dikatakan kedua belah pihak menyepakati hal tersebut. Hal ini sesuai dengan

Pasal 28 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa

“Kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Secara hukum, perjanjian pengadaan obat tersebut sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian, karena ada kata sepakat dari kedua belah pihak seperti halnya dengan perjanjian konsensual. Sifat konsensual dari jual beli tersebut dapat dilihat dari Pasal 1458 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa

“Jual beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sebuah perjanjian akan menyebabkan timbul sebuah hak dan kewajiban dan dari perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat dan PT. Syifa Bersaudara maka perjanjian merupakan perjanjian tertulis yang sudah disepakati bersama. Perjanjian tersebut mengenai sebuah paket pekerjaan berupa obat-obatan yang sudah jelas jenis dan spesifikasinya, jumlah barang serta harga kontrak pekerjaan. Perjanjian pengadaan obat-obatan ini secara langsung sesuai dengan yang diamanatkan pada Pasal 50 ayat (5) dan Pasal 1 Ayat (39) dan Pasal 1 Ayat (40) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang 2015 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.

B. Hak dan Kewajiban Para Pihak di Dalam Melaksanakan Perjanjian Pengadaan Obat-Obatan Puskesmas di Dinas Kabupaten Langkat

Perjanjian pengadaan obat-obatan antara Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat dengan PT. Siyfa Bersaudara antara kedua pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya yang tertulis dalam Surat Perintah Kerja (SPK). Adapun hak dan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut

Penyedia yaitu PT. Siyfa Bersaudara mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Hak dalam pengerjaan yaitu sebagai berikut:
 - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditetapkan dalam kontrak
 - b. Mendapatkan kompensasi atas kesalahan yang dilakukan Pejabat penandatanganan
 - c. Mendapatkan perpanjangan waktu pekerjaan jika terjadi peristiwa kompensasi
2. Kewajiban dalam pengerjaan yaitu sebagai berikut:
 - a. Berkewajiban untuk melindungi, membebaskan dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang

mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatanganan Kontrak)

- b. Berkewajiban membayar semua pajak, bea, retribusi dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK
- c. Berkewajiban melakukan cacat mutu dan menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia atau cacat mutu akibat desain, bahan dan cara kerja.
- d. Berkewajiban menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan.

Tak hanya, penyedia yang memiliki hak dan kewajiban. Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat yang diwakili oleh pejabat penandatanganan juga memiliki hak dan kewajiban yaitu sebagai berikut:

1. Hak pejabat penandatanganan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut:
 - a. Pejabat penandatanganan berhak atas kepemilikan semua bahan atau barang yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada pejabat penandatanganan kontrak.
 - b. Pejabat penandatanganan berhak memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis setiap cacat mutu yang ditemukan

- c. Pejabat penandatanganan memiliki hak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
2. Kewajiban Dari pejabat penandatanganan adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan pembayaran sebesar 100% (serratus persen) dari harga SPK dan meminta penyedia menyerahkan sertifikat garansi.
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan sebelum dilakukan serah terima

Perjanjian pengadaan obat-obatan yang telah dilaksanakan antara Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat telah memenuhi semua persyaratan, unsur, asas, dan ketentuan yang diperlukan dalam perjanjian pengadaan. Kriteria ini didasarkan pada Pasal 1604 hingga 1617 KUH Perdata serta peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat oleh pemerintah. Kesesuaian ini dapat dipastikan mengingat bahwa pelaksanaan perjanjian telah selesai dan tidak menimbulkan kontroversi, baik selama pelaksanaan maupun setelahnya.

Dari penjelasan mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak tercermin dalam situasi di mana setiap pihak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dihasilkan. Tanggung jawab ini menjadi karakteristik yang melekat pada setiap individu dalam berbagai posisi dan peran dalam masyarakat.

PT. Siyfa Bersaudara sebagai penyedia dalam perjanjian pengadaan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat secara umum fokus pada pemenuhan dan pelaksanaan setiap ketentuan yang tercantum dalam perjanjian. Pelaksanaan setiap

pasal harus memenuhi standar kualitas dan sejalan dengan instruksi yang berasal dari pihak pertama, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat (Pejabat Penandatangan) sebagai pemberi pekerjaan.

Dalam konteks ini, tanggung jawab PT. Siyfa Bersaudara dapat diartikan sebagai tanggung jawab individu dan tanggung jawab kolektif dalam masyarakat. Tanggung jawab terkait pekerjaan pengadaan obat-obatan yang dilakukan oleh PT. Siyfa Bersaudara juga mencerminkan identitas dan citra diri dalam menjalankan tugasnya, serta sebagai bentuk tanggung jawab terhadap hasil pekerjaan yang dihasilkan di tengah masyarakat.

Tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada PT. Siyfa Bersaudara dalam perjanjian pengadaan ini melibatkan serangkaian komitmen dan upaya untuk menjaga kualitas dan kelancaran pelaksanaan pengadaan obat-obatan ke Puskesmas maupun ke beberapa tempat lainnya yang memerlukan obat-obatan ini. Sebagai penyedia, PT. Siyfa Bersaudara memastikan bahwa setiap tahap pekerjaan mengikuti rencana yang telah ditetapkan, memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan, dan mengikuti prosedur yang berlaku.

Selain itu, tanggung jawab ini juga melibatkan pemenuhan kewajiban finansial dan administratif. PT. Siyfa Bersaudara dengan mengelola anggaran dengan baik, menjaga transparansi dalam penggunaan dana, serta memastikan semua administrasi terkait proyek terdokumentasi dengan baik.

Tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan kepada PT. Siyfa Bersaudara juga akan berdampak pada reputasi dan citra secara keseluruhan. Dalam suksesnya pengadaan obat-obatan ini akan memainkan perann penting

sebagai pilar integritas, kualitas, dan keberlanjutan dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan obat-obatan yang akan berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat juga.

C. Pelaksanaan Serta Akibatnya Jika Terjadi Wanprestasi Pada Perjanjian Pengadaan Obat-Obatan Puskesmas Di Dinas Kab Langkat

Pelaksanaan perjanjian dilakukan dengan menandatangani kontrak antara dua belah pihak. Menurut Ilyas dalam Febriwati terdapat syarat-syarat khusus dan umum dalam kontrak yaitu sebagai berikut:

1. Syarat-syarat Khusus Kontrak, yang terdiri dari Korespondensi, Wakil sah para pihak, Tanggal berlakunya kontrak, Masa pemeliharaan, Jadwal pelaksanaan pekerjaan, Umur konstruksi, Pedoman pengoperasian dan penawaran, Pencairan jaminan, Tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan PPK atau pengawas pekerjaan, Sumber pembiayaan, Pembayaran uang muka, Pembayaran prestasi pekerjaan, Penyesuaian harga, Denda, Penyelesaian perselisihan.
2. Syarat-syarat Umum Kontrak memuat pasal-pasal perjanjian tersebut sebagai berikut: Definisi, Penerapan, Asal Jasa, Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi, Jaminan, Asuransi, Keselamatan Kerja, Pembayaran, Harga dan Sumber Dana, Wewenang dan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen, Direksi Teknis dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak, Delegasi, Penyerahan Lapangan, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Persiapan Pelaksanaan Kontrak, Program Mutu, Perkiraan Arus Uang, Pemeriksaan Bersama, Perubahan Kegiatan Pekerjaan, Pembayaran

untuk Perubahan, Perubahan Kuantitas dan Harga, Addendum Kontrak, Hak dan Kewajiban Para Pihak, Resiko Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa, Laporan Hasil Pekerjaan, Cacat Mutu, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Penyedia Jasa Lainnya, Wakil Penyedia Jasa, Pengawasan, Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Kontrak Kritis, Perpanjangan Waktu Pelaksanaan, Kerjasama antara Penyedia Jasa dan Sub Penyedia Jasa, Penggunaan Penyedia Jasa Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil, Keadaan Kahar, Peringatan Dini, Rapat Pelaksanaan, Itikad Baik, Penghentian dan Pemutusan Kontrak, Pemanfaatan Milik Penyedia Jasa, Bahasa dan Hukum serta Penyelesaian Perselisihan, Perpajakan, Korespondensi, Penyesuaian Harga, Denda dan Ganti Rugi, Serah Terima Pekerjaan, Gambar Pelaksanaan, Perhitungan Akhir, Kegagalan Bangunan, Personil, Penilaian Pekerjaan, Percepatan, Penemuan-penemuan, Kompensasi, Penangguhan Pembayaran, Hari Kerja, Pengambil alihan, Pedoman Pengoperasian dan Pemeliharaan, Penyesuaian Biaya, Penundaan atas Perintah Pejabat Pembuat Komitmen, Instruksi, spesifikasi teknis, gambar-gambar, daftar kuantitas dan harga dan dokumen-dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan kontrak antara pihak pertama yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 17-146/PPK-PGL/APBD/JKN/2022 kepada PT. Siyfa Bersaudara untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan obat-obatan dengan jangka waktu yang

sudah ditetapkan dan segala peraturan yang secara sadar ditentukan. Adapun dalam surat perintah tersebut memuat kedua belah pihak sebagai berikut:²⁵

1. Pihak Pertama

Nama : Hadi Wijaya Kusuma, S.Kom, SKM
Jabatan : Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 53 Stabat

2. Pihak Kedua

Nama : Ratna Suhaila
Jabatan : Direktur PT. Siyfa Bersaudara
Alamat : Kom. Pondok Surya Blok III Lingk. VI No. 95

Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia

Pelaksanaan pengadaan obat-obatan oleh PT. Siyfa Bersaudara dilakukan setelah penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) pada 22 September 2022 yakni jadwal pelaksanaan (*time schedule*) dengan waktu pelaksanaan 30 hari kalender.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ratna Suhaila selaku Direktur PT. Siyfa Bersaudara dalam pengadaan obat-obatan untuk Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Langkat terdapat tata tertib pelaksanaan yang terbagi dalam beberapa uraian pekerjaan di mana seluruh pekerjaan dikelola langsung oleh management PT. Siyfa Bersaudara. Selama waktu pelaksanaan pengerjaan yaitu 30 hari terdapat beberapa uraian pekerjaan sebagai berikut:

²⁵ Surat Perintah Kerja antara PT. Siyfa Bersaudara dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat, 22 September 2022.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Ratna Suhaila, Direktur PT. Siyfa Bersaudara. Selasa 08 Agustus 2023.

1. Pemesanan barang pada minggu pertama
2. Pengiriman barang pada minggu kedua
3. Pengecekan barang pada minggu ketiga
4. Berita acara atau serah terima pada minggu keempat

Pada pelaksanaannya, PT. Siyfa Bersaudara menandatangani surat pernyataan yang berisi bahwa mereka menjamin ketersediaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan yang mereka tawarkan, memastikan bahwa obat-obatan yang mereka tawarkan 100% baru dan sanggup menggantikan obat-obatan dan perbekalan kesehatan yang rusak akibat produksi atau distribusi.

Selanjutnya, melalui surat pernyataan PT. Siyfa Bersaudara juga menegaskan bahwa sebagai penyedia mereka sanggup mengirimkan obat-obatan dengan masa expire date minimal 1,5 (satu setengah) tahun dari waktu dari waktu penyerahan barang apabila masa produksi dari obat tersebut hanya 2 (dua) tahun dan minimal 2 (dua) tahun dari waktu penyerahan barang apabila masa produksi dari obat tersebut lebih dari 2 (dua) tahun.

Setelah dilakukan pengiriman barang, maka dilakukan pengecekan barang dan seperti yang tertuang pada SPK bahwa penyedia berhak melakukan pengujian cacat mutu yang tidak tercantum dalam spesifikasi teknis dan gambar dan jika hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka penyedia penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya cacat mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai peristiwa kompensasi. Selanjutnya harus tersedia laporan hasil pekerjaan dan setelahnya dilakukan berita

acara serah terima pekerjaan lalu diselesaikan dengan pembayaran oleh pejabat penandatanganan.

Pada pelaksanaan ini, jika terjadi keterlambatan maka akan dipastikan terlebih dahulu bahwa keterlambatan tersebut berasal dari penyedia atau pejabat penandatanganan. Jika berasal dari penyedia yaitu disebabkan oleh kelalaian dan kesalahan dari penyedia maka akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan. Akan tetapi, jika keterlambatan disebabkan oleh peristiwa kompensasi dari pejabat penandatanganan maka penyedia akan diberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

Salah satu kasus yang paling banyak mendapat perhatian masyarakat Indonesia dalam satu dekade belakangan ini adalah kasus korupsi. Kasus-kasus korupsi itu sendiri melibatkan banyak pihak dengan beragam latar belakang profesi, baik hakim, jaksa, polisi, anggota dewan perwakilan rakyat, gubernur, walikota, bupati hingga pengusaha.²⁷

Dalam suatu perjanjian, baik dalam bentuk apapun, kedua belah pihak saling mengikatkan diri untuk menjalankan tindakan atau kewajiban yang telah disepakati. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam praktiknya, terdapat situasi dimana salah satu pihak tidak memenuhi apa yang telah dijanjikan. Apabila dalam perjanjian tersebut salah satu pihak tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati, hal ini dapat disebut sebagai tindakan wanprestasi. Wanprestasi mengindikasikan adanya kelalaian atau pelanggaran dari pihak yang gagal memenuhi kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Wanprestasi bisa

²⁷ Guntur Rambey. *Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda*. Hal. 137

merujuk pada kegagalan menjalankan tugas yang telah dijanjikan, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perjanjian, atau bahkan pelanggaran langsung terhadap isi perjanjian.

Wanprestasi yang terjadi dapat berupa keterbatasan penyedia dalam menyediakan obat-obatan tersebut, jumlah barang yang datang tidak sesuai dengan jumlah yang dipesan dan keterlambatan sampainya obat-obatan tersebut. Pada kontrak yang sudah disepakati bersama maka apabila terjadi wanprestasi maka salah satu pihak khususnya penyedia akan diberikan beberapa sanksi mulai dari yang ringan ataupun yang berat yaitu mulai dari perpanjangan waktu, penghentian dan pemutusan SPK hingga denda. Wanprestasi ini sendiri tidak hanya bisa dilakukan oleh penyedia tetapi juga bisa dilakukan oleh pejabat terkait sehingga untuk mengatur hal ini tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK) 17-146/PPK-PGL/APBD/JKN/2022 tanggal 22 September 2022 yang terbagi sebagai berikut:²⁸

1. Perpanjangan waktu

- Jika terjadi peristiwa kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat penandatanganan kontrak berdasarkan pertimbangan pengawas pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.

²⁸ Surat Perintah Kerja antara PT. Siyfa Bersaudara dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat, 22 September 2022.

- Pejabat penandatanganan kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
2. Penghentian dan Pemutusan SPK
- Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi keadaan Kahar
 - Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai
 - Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pihak Penyedia
 - Menyimpang dari pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang
 - 2) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang
 - 3) Penyedia lalai/ cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan

- 4) Penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan
- 5) Penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 6) Penyedia berada dalam keadaan pailit
- 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali
- 8) Penyedia selama masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak
- 9) Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 hari
- 10) Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan ansuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - a. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan)
 - b. Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada)
 - c. Penyedia dikenakan sanksi daftar hitam

Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Denda

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada pejabat penandatangan kontrak sebesar 1/100 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan atau 1/1000 (satu permil) dari nilai bagian SPK yang tercantum dalam SPK (tidak termasuk PPN)
- b. Pejabat penandatangan kontrak mengenakan denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerja penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

Para pihak yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat dan PT. Siyfa Bersaudara mengadakan perjanjian ini dan bertindak atas dasar kepercayaan satu sama lain, menjalankan perjanjian dengan integritas tanpa mengutamakan kepentingan individu masing-masing pihak. Jika salah satu pihak merasa dirugikan, upaya terbaik dilakukan untuk menangani situasi tersebut adalah diselesaikan secara damai melalui musyawarah. Akan, tetapi jika perselisihan tidak

dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, Arbitrase atau Pengadilan Negeri. Sesuai dengan yang tercantum pada SPK yaitu Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interprestasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri. Menurut pemaparan Ratna Suhaila selaku Direktur PT. Siyfa Bersaudara mengatakan bahwa selama ini pihaknya tidak pernah bersengketa ataupun bermasalah dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.²⁹

²⁹ Hasil Wawancara dengan Ratna Suhaila, Direktur PT. Siyfa Bersaudara. Rabu 09 Agustus 2023.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Klausul yang mengikat para pihak perjanjian pengadaan obat-obatan yaitu Dinas Kabupaten Langkat dengan PT. Siyfa Bersaudara adalah Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 17- 146/PPK-PGL/APBD/JKN/2022. Pada surat perintah kerja terdapat syarat umum yang berisi tentang perjanjian yang meliputi lingkup pekerjaan, hukum yang berlaku, harga SPK, hukum kepemilikan, peraturan apabila terjadi cacat mutu, perpajakan, pengalihan dan atau subkontak, jadwal, asuransi, penangguangan dan risiko, pengawasan dan pemeriksaan, laporan hasil pekerjaan, waktu penyelesaian pekerjaan, serah terima pekerjaan, jaminan bebas atau garansi, perubahan SPK, peristiwa kompensasi, perpanjangan waktu, penghentian dan pemutusan SPK, pemabayaran, denda, penyelesaian perselisihan dan larangan pemberian komisi.
2. Hak dan kewajiban para pihak perjanjian pengadaan obat-obatan yang dilakukan antara PT. Siyfa Bersaudara dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat di mana hak pihak penyedia adalah menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang

telah ditetapkan dalam kontrak dari pihak Pejabat penandatanganan. Kewajiban penyedia adalah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan harga kontrak dan perjanjian yang tertuang pada Surat Perintah Kerja dari pihak Pejabat penandatanganan. Hak Pejabat penandatanganan adalah hak atas kepemilikan semua bahan atau barang yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia. Kewajiban pihak pejabat penandatanganan adalah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan sebelum dilakukan serah terima, melakukan pembayaran sebesar 100% (serratus persen) dari harga SPK dan meminta penyedia menyerahkan sertifikat garansi.

3. Pelaksanaan perjanjian pengadaan obat-obatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat dengan PT. Siyfa Bersaudara terhitung dimulai dikeluarkannya Surat Perintah Kerja (SPK) pada tanggal 22 September 2022 dan diserahterimakan selambat-lambatnya 30 hari kerja atau 22 Oktober 2022 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan surat perjanjian, Surat Perintah Kerja, spesifikasi teknis Daftar kuantitas dan harga serta dokumen pelaksanaan lainnya sebagai kesatuan dokumen kontrak. Pada beberapa faktor dalam pelaksanaan pengadaan obat-obatan yang menimbulkan aspek hukum juga dituliskan di dalam kontrak agar dapat meminimalisir resiko kerugian jika ada kendala ataupun salah satu pihak melakukan wanprestasi. Berakhirnya pekerjaan ini dimulai dengan dikeluarkannya berita acara penyerahan akhir pekerjaan oleh pejabat penandatanganan untuk diselesaikan pembayaran yang belum dibayarkan.

B. Saran

1. Proses terjadinya perjanjian pengadaan obat-obatan yang menggunakan metode pengadaan secara langsung sebaiknya mengundang lebih dari 1 (satu) penyedia distributor obat-obatan sebagai pembanding baik dari segi harga maupun kualitas. Dengan begitu juga, jika terjadi konflik atau perselisihan maka tidak akan sulit mencari penggantinya karena sudah memiliki data-data yang dibutuhkan. Namun, jika keputusan tidak bisa diubah dan hanya memiliki satu distributor atau penyedia saja maka peraturan harus lebih diperketat agar pekerjaan dapat berjalan lancar dan terhindar dari konflik atau perselisihan.
2. Hak dan kewajiban yang dimuat dalam perjanjian pengadaan obat-obatan pada Surat Perintah Kerja (SPK) tidak dimuat secara terpisah sehingga untuk mengetahui hak dan kewajiban tersebut harus dibaca ulang semua ketentuan pada surat tersebut. Maka perlu dilakukan penggolongan antara hak dan kewajiban karena ini akan meminimalisir kesalahan dan ketimpangan dalam suatu kontrak
3. Perjanjian pengadaan obat-obatan ini dilakukan secara sadar dan saling percaya serta telah memnuhi syarat sah sebuah perjanjian maka antara dua belah pihak yaitu penyedia dan pejabat penandatanganan harus menjalankan isi perjanjian dengan sebaik-baiknya karena terdapat hukum didalamnya dan agar kerja sama berlangsung dengan baik dan lebih panjang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Kencana: Jakarta.
- Amalia, Nanda dkk, 2015, Modul Praktek Kemahiran Hukum Perancangan Kontrak, Aceh: UNIMAL PRESS. Hal 115
- Ida Hanifah, Faisal, Zainuddin, Mhd. Teguh Syuhada Lubis, Nur Alamsyah, Nurilmiyah, Ida Nadira, Fajaruddin, Faisal Riza, Nursariani Simatupang, Nurul Hakim, Andriyan, Rahman Ramadhani. 2016. Catatan Kecil Seputar Hukum di Indonesia. Medan: UMSUPRESS
- Salim, Abdullah, dan Wiwik wahyuningsih, 2007, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU), Jakarta: Sinar Grafika
- Setiawan, I Ketut Oka, 2014, Hukum Perdata Mengenai Perikatan, Jakarta: FH Utama. Hal. 63-70
- Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian, Cet. XXIII*. Jakarta: Intermasa.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II*, Balai Pustaka: Jakarta.
- Utojo, Hetin Indira 2019, *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa*, Yogyakarta: Deepublish.

B. Jurnal

- Harry Purwanto, 2011, *Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional*, Yogyakarta: Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus.
- Guntur Rambey. 2016. *Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda*.
- M.Muhtarom, 2014, Asas-Asas Hukum Perjanjian Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak, Surakarta: Jurnal, Vol 26.
- M. Pohan. 2021. Principle of Freedom Contract at a Company.

C. Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Tentang Perjanjian

Permenkes RI No.72 Tahun 2016

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.72 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah sakit, Jakarta, 2016

Keputusan Presiden No.106 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Keputusan Presiden No.70 tentang Pengadaan Barang/Jasa 2012

Keputusan Presiden No.80 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2003

Peraturan Presiden No.16 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2018

Pasal 1320 KUH Pedata

Peraturan Presiden No.16 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2018

D. Skripsi

Daniar Khansa Oktavia, 2017, Analisis Efektivitas Pengadaam Fasilitas Medis dan Obatan-obatan, Malang: Universitas Brawijaya.

Maimun, A., 2008, Perencanaan Obat Antibiotik Berdasarkan Kombinasi Metode Konsumsi dengan Analisis ABC dan Reorder point terhadap Nilai Persediaan dan Turn Over Ratio di Gudang Farmasi RS Darul Istiqomah Kaliwungu Kendal (Tesis), Semarang: Universitas Diponegoro.